

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS JAMBI**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI**

**Dibuat Untuk Memenuhi Persyaratan Kurikulum
Program S-1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi**

Oleh:

ANANDA RIZKY PUTRA

NPM: 1800874201014

Tahun Akademik

2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ananda Rizky Putra
NPM : 1800874201014
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI**

Telah Di Setujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini untuk Dipertahankan Di Hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Univrsitas
Batanghari Jambi

Jambi, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

(Hj. Maryati, S.H., M.H)

pembimbing Kedua

(M. Rudi Hartono, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN


Nama Mahasiswa : Ananda Rizky Putra
NIM : 1800874201014
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2022 Pukul 14:30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Jambi, 3 Februari 2023

Pembimbing Pertama,


(Hj. Maryati, S.H., M.H)

Disahkan oleh


Pembimbing Kedua,


(M. Rudi Hartono, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi,


Dr. M. Muslih, S.h., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**





HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Ananda Rizky Putra
NIM : 1800874201014
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 8 Bulan Desember Pukul 14:30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag,S.H.,M.H	Ketua Sidang	
M. Badri,S.H,M.H	Penguji Utama	
Hj.Maryati, S.H., M.H	Penguji Anggota	
M.Rudi Hartono, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, 3 Februari 2023,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangang dibawah ini :

Nama : Ananda Rizky Putra

NIM 1800874201014

Tempat Tanggal Lahir : Muara Bulian, 17 Januari 2000

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Batang Hari

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian Hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, Maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 3 Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



Ananda Rizky Putra)

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan, serta menggunakan purposive sampling yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari peneliti, peneliti sendiri yang menentukan responden yang akan mewakili populasi. Hasil penelitian, bahwa budaya patriarki merupakan penyebab dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yang memiliki pemahaman bahwa seorang laki-laki mempunyai peran yang mendominasi dalam rumah tangga yang tidak bisa disetarakan dengan wanita dan hal tersebut telah sesuai dengan konstruksi sosial budaya yang diemban masyarakat kita. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap persoalan privat, karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai rahasia keluarga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan. Serta perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi kaum perempuan disegala bidang khususnya dalam bidang pembangunan dan perlunya sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan tindak Kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari, upaya penyelesaian terhadap tindak pidana dan kendala yang di temukan dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini yaitu 1 kanyitreskrim, 1 penyidik, 1 pelaku, dan 1 korban. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bbatanghari adalah dipengaruhi oleh faktor bahwa pelaku merasa kesal dan marah terhadap istrinya dan marah marah terhadap pelaku, sehingga pelaku melakukan KDRT tersebut. Proses penyelesaian kasus penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari adalah dilakukan melalui penyidikan, dengan meminta keterangan antara pihak pelaku dan pihak korban, karena masalah ini adalah delik aduan, artinya kasus ini dapat dihentikan dan dicabut oleh pihak pelapor dan damai.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekeasan Dalam Rumah Tangga

MOTTO


“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (QS.Yusuf: 87)

“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga kesalahan”

(Carl Gustav Jung)

“Tidak ada yang tidak mungkin untuk hari ini, selama kita mau berusaha”

(Ahmad Maulidi)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim ,

Alhamdulillah rabbilalamin , Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat dan karunia – Nya, sehingga Skripsi dengan judul " **Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari**" dapat penulis selesaikan . Karena penulis percaya , jika sesuatu pekerjaan itu terselsaikan dengan baik tidak terlepas dari karunia tuhan dan juga interaksi antara doa dan ikhtiar dengan ketentuan yang tinggi akan membuahkan hasil yang memuaskan , apapun pekerjaan yang dilakukan

Skripsi ini merupakan persyaratan akademis yang harus diselesaikan mahasiswa guna memenuhi persyaratan kurikulum pada program sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari .

Dalam penyelesaian Skripsi ini , berbagai bentuk bantuan dan dukungan telah penulis terima , baik secara langsung maupun tidak langsung . Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M.Muslih, S.H.M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S Sahabuddin, S.H, M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

5. Ibu Hj.Maryati, S.H,M.H, Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak M.Rudi Hartono S.H,M.H, Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Terima kasih dan tidak lupa penulis ucapkan kepada orangtua ayah Anthon Kurniawan S.E dan Ibu Eka Widianti S.H., dan adik Arief Ilham Muhammad.
9. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat yang telah membantu penulis baik bantuan moril dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak manapun demi kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Jambi, 3 Februari, 2022

Penulis.

ANANDA RIZKI PUTRA

1800874201014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan penelitian dan Tujuan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Landasan Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
B. Unsur-Unsur kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum	39
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	43
C. Prinsip Perlindungan Hukum	47
D. Pengaturan Perlindungan Hukum	49

BAB VI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kepolisian Resort Batanghari	54
B. Pertanggung Jawaban Terhadap Ssuami Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri Di Wilayah Kepolisian Resort Batanghari	58
C. Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
--------------------	----

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA 6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestic yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, khususnya istri yang merupakan korban. Relasi suami-istri yang diharuskan diidealkan harus harmonis bahagia dan menyenangkan, namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan dari suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga suami kepada istri merupakan peristiwa privat (urusan rumah tangga) sehingga tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga penderitaan korban terus berlanjut tanpa perlindungan. Dan mereka pun enggan untuk melaporkan karena khawatir diejek melalui masyarakat dan rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, keluarga sendiri menginginkan kelompok yang terpisah dan berharap bagian atas keluarga sebagai individu yang penting dalam keluarga, anggota keluarga sendiri seperti ayah, ibu dan anak adalah unit yang memiliki peran luar biasa..

Kondisi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sedemikian rupa itu ternyata masih dilematis pula setelah diundangkannya Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah setiap perbuatan melawan seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan pergulatan atau perjuangan fisik, seksual, intelektual, dan/atau melupakan rumah tangga.

Pada bagian konsiderans dijelaskan,UU No.23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3(tiga) pertimbangan utama,yaitu bahwa:

1. Segala bentuk kekerasan,terutama kekerasan dalam rumah tangga,merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT,yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,penyiksaan,atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martbat kemanusiaan.
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi,sementara system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. ¹

Negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas anak sebilas bagi anak,terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

¹ Dr.Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF,*Tindak Pidana Khusus*,Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013 hal 101

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memuat sanksi pidana bagi pelaku KDRT yang meliputi:

1. Pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp15 juta bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Pidana penjara paling lama sepuluh atau denda paling banyak Rp30 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau luka berat.
3. Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp45 juta jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal.
4. Pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp5 juta jika kekerasan fisik tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari.

Upaya perlindungan anak harus Perlindungan Hukum Terhadap Istri Terhadap Akibat KDRT Tindak kekerasan ini dilakukan para kalangan laki-laki (Pria) yang mana seorang suami, saudara laki-laki, maupun anak laki-laki dan bercenderung untuk melakukan suatu tindakan seperti karena faktor: psikologi, ekonomi, dan budaya dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada masyarakat.

Bentuk kekerasan yang dialami dalam rumah tangga khusus ibu seorang suami dalam rumah tangga atau anak kandung perempuan apabila mengancam nyawa pelakunya suami atau bapak si anak yang mengancam jiwanya maka korban cepat-cepat meminta pertolongan kepada sekitarnya. Kekerasan yang dilakukan terjadi suatu pemukulan, yang mengalami luka cukup serius maka si korban

melaporkan kepada pihak berwajib dengan menggunakan delik aduan, berdasarkan hal tersebut polisi akan melakukan penangkapan pada si pelaku dengan dijerat²

Dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Batanghari jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2020 berjumlah 5 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 12 kasus, dan pada tahun 2022 menjadi 14 kasus. Kejadian ini seringkali terjadi di masyarakat batanghari dari beberapa kasus tersebut punya berbagai macam bentuk masalah contohnya: masalah ekonomi, masalah pihak ketiga dalam rumah tangga, dan juga narkoba dari contoh tersebut bisa kita nilai bahwa KDRT masih rentan terjadi di masyarakat, khususnya dalam masyarakat Batanghari, dan yang tidak tercatat lebih banyak dari yang dicatat karena banyak pertimbangan korban untuk melaporkannya. Dari penjabaran diatas berikut salah satu kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 Pada hari Selasa tgl 1 Maret 2022 stengah 4 saudara AM yang merupakan suami korban yang bekerja sebagai supir truck membuat janji pada istrinya E sebagai untuk mengajak makan ke saimen, tapi pas saudara E sampai di Batanghari suara am mengatakan ketemuan di hotel gemilang namun saudari E menolak akan tetapi saudara am memaksa ketemu di hotel gemilang dan akhirnya saudara E beserta anaknya pergi menyusul ke hotel gemilang kemudian sampai di hotel saudara am mengambil Hp saudara E dari tangan anaknya, saudara am mengecek Handphone saudari E akan tetapi tidak menemukan hal aneh kemudian saudara E mengecek saudara am ke dalam saudara AM terdapat aplikasi michat

² Ishak, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.9

setelah saudara E mengatakan kepada saudara AM “kau boking cewek sebatang 5 kali yo?”, mendengar perkataan saudara E saudara AM tidak terima dan mengayun makna tangan kanan ke arah mulut korban saudara E sampai berdarah di hotel gemilang tersebut. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI”**

B. Rumusan Masalah

Inti permasalahan dari penelitian agar mempunyai suatu kejelasan dalam pengerjaannya, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari latar belakang yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadi KDRT yang dilakukan oleh suami oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Batanghari?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap suami pelaku tindak pidana KDRT pada istri di wilayah hukum Polres Batanghari?
3. Bagaimana penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri di wilayah hukum Polres Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu:

- a) Untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari.
- b) Untuk Mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap suami pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri di wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari?
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari

2. Tujuan Penulisan

- a) Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.
- b) Untuk menambah persepsi ilmiah dalam subjek peraturan hukum dan terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kamsil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³

2. Istri

Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami. Dalam berbagai agama seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria. Dalam budaya tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita⁴ diperbolehkan. Hal ini dinamakan poligami. Sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri yang di dalam berbagai agama diharamkan.

³ <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>, di akses 12 Mei 2022, Jam 20:00 WIB.

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Istri>, diakses pada tanggal 13 mei 2020, jam 20:30 WIB.

3. Korban

Korban orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita

UU No 13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 2 tentang perlindungan saksi korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat oleh suatu tindak pidana. Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3), Korban adalah mereka yang mengalami kerugian fisik, intelektual dan/atau ekonomi karena perbuatannya

Arief Gosita mengatakan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia.. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.⁵

⁵ <http://repository.uib.ac.id> diakses pada tanggal 7 Januari 2022 pada jam 21:41

4. Tindak Pidana

Tindak pidana yakni perbuatan yang dapat dihukum. Bahkan dalam pedoman dan peraturan hukum yang beragam, frasa khusus digunakan⁶

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 1, Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan melalui sarana pelaku tindak pidana dalam rumah tangga.

6. Kepolisian Resort

Kepolisian Resort atau disingkat Polres adalah Struktur komando Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Kepolisian Resort di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasanya disebut "Kepolisian Resort Kota". "Kepolisian Resort Kota Besar" biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.⁷

7. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten di bagian tengah Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten

⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, DEEPUBLISH, Yogyakarta 2018, hal. 68.

⁷ Wikipedia diakses pada tanggal 30 September 2022 pada jam 09:15

Batang Hari berada di Kecamatan Muara Bulian. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten ini berjumlah 301.700 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km⁸

E. Landasan Teoritis

Teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan hukum adalah salah satu teori yang paling penting untuk diperhatikan, karena faktor utama penggunaan aturan ini adalah pada keamanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat pada dasarnya bertumpu sepenuhnya pada asas ini, terutama masyarakat yang berada dalam posisi rentan⁹

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan hukum mencakup topik hukum dan system keselamatan yang dilengkapi dengan bantuan penggunaan regulasi untuk masalah tersebut. Dalam setiap peraturan perundang-undangan, bentuk atau bentuk atau motif keselamatan yang diberikan pada masalah dan item keselamatan berbeda satu sama lain¹⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, sama halnya dengan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki melalui topik peraturan terutama didasarkan sepenuhnya pada ketentuan otoritas penjara atau sebagai seperangkat peraturan atau peraturan sebagai cara untuk dapat mempertahankan satu komponen dari komponen lainnya. Berkenaan

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pada jam 20:40

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hal.259

¹⁰ *Ibid* hal 263

dengan konsumen, mendekati bahwa peraturan tersebut menawarkan keamanan bagi hak-hak klien dari beberapa hal yang konsekuensi dalam pencapaian hak-hak tersebut. Jaringan sekitarnya, dibuat melalui badan hukum yang sah, pelanggaran aturan-aturan itu membawa gerakan yang diambil.¹¹

Namun peraturan tersebut juga memuat hal-hal yang memang sudah ada di masyarakat. Frase perlindungan secara linguistik sebanding atau memiliki faktor yang sama, khususnya:¹²

- 1) faktor tindakan perisai;
- 2) faktor kejadian yang melindungi; dan
- 3) faktor metode untuk melindungi.

Dengan demikian, frasa perlindungan mengandung arti, khususnya tindakan keselamatan. Dalam pengetahuan regulasi ada ide produksi hukum.

Ada 3 macam hukum, yaitu:¹³

- 1) Produksi legal dengan perlawanan. Faktornya adalah untuk menginterpretasikan regulasi antara kebijakan dalam aturan dan kasus atau masalah yang dihadapi.

¹¹ *Ibid* hal 254

¹² *Ibid* hal 255

¹³ *Ibid* hal 260

2) Mempersempit produksi hukum adalah membatasi sistem *decoding* peraturan yang terkandung di dalam peraturan dengan keadaan yang sebenarnya.

3) Produksi tindak pidana yang meningkat adalah produksi yang menerjemahkan peraturan. Perlindungan yang sesuai dengan KBBI dapat disamakan dengan keamanan, oleh karena itu sistem tameng, sekaligus sesuai dengan *Black's Law Dictionary*, keselamatan adalah tindakan melindungi. Oleh karena itu, metode perlindungan hukum dengan segala upaya pemerintah untuk memastikan kenyataan tindak pidana untuk memberikan rasa aman.¹⁴

Fitzgerald menjelaskan konsep perlindungan hukum, bahwa upaya pengaturan untuk menggabungkan dan mengoordinasikan beragam kegiatan dalam jaringan karena dalam sebuah situs pengunjung kegiatan, perlindungan hukum positif paling mudah dapat diselesaikan melalui cara penggunaan masalah kepentingan yang berbeda sebagai alternatif. Kepentingan hukum adalah memperhatikan hak asasi manusia dan kepentingan, agar peraturan memiliki kewenangan yang paling baik untuk memutuskan kepentingan manusia yang ingin diatur dan dilindungi.¹⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan membela orang melalui cara penggunaan keselarasan nilai-nilai atau kiat-kiat yang

¹⁴ *Ibid* hal 51

¹⁵ *Ibid* hal 54

dapat diwujudkan dalam sikap dan gerak dalam tatanan kehidupan yang berkembang di antara sesama manusia.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.¹⁷

Upaya perlindungan hukum untuk menyelamatkan diri dari insiden gerakan atau tindakan hukum, yang mengarahkan gerakan otoritas untuk berhati-hati dalam membuat pilihan terutama didasarkan pada kebijaksanaan dan upaya keamanan represif untuk menyelamatkan diri dari terjadinya suatu gerakan, termasuk pengelolaannya di dalam peradilan¹⁸.

Bentuk perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan preventif adalah keamanan yang sifatnya preventif. Perlindungan menawarkan bagi manusia untuk mengajukan keberatan (inspraak) pada ulasan mereka sebelum pemilihan otoritas pusat mengambil bentuk yang pasti. Perlindungan hukum ini menargetkan untuk menyelamatkan diri dari perselisihan dan bisa sangat penting bagi otoritas bergerak terutama berdasarkan kebebasan bertindak.Ulasan

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

¹⁷ <https://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2022, Jam 10:00 WIB.

¹⁸ *Ibid* hal 54

lebih awal dari pemilihan otoritas pusat mengambil bentuk yang pasti. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dari perselisihan yang terjadi. Perlindungan hukum preventif dapat menjadi sangat vital bagi gerak pemerintah khususnya terutama didasarkan sepenuhnya pada kebebasan bergerak.

2. Perlindungan yang represif. Berfungsi untuk memperbaiki dalam waktu perselisihan. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia termasuk dalam golongan pengamanan pidana ini. Ajaran perlindungan hukum otoritas gerakan bersandar dan berasal dari gagasan reputasi dan keamanan hak asasi manusia karena fakta sesuai dengan catatan dari penyampaian standar tentang popularitas.¹⁹
3. Dari uraian para ahli di atas, memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum merupakan garis besar cara kerja ciri pidana untuk mengenali tujuan pidana, khususnya keadilan, perolehan dan kepastian pidana. Demikian pula masing-masing tertulis dan tidak tertulis dalam konteks penerapan peraturan hukum. Perlakuan pidana lainnya dilakukan melalui jalur non-litigasi yang disebut dengan putusan sengketa peluang. Putusan sengketa alternatif secara teratur ditafsirkan sebagai kesempatan untuk litigasi, namun secara teratur juga ditafsirkan sebagai kesempatan untuk adjudikasi. Keinginan salah satu makna memiliki implikasi eksklusif. Jika definisi utama akan menjadi acuan

¹⁹ *Ibid* Hal 26

bagi kesempatan untuk berperkara, maka pengertian tersebut terdiri dari semua mekanisme keputusan sengketa kesempatan di luar pengadilan.

4. Perlakuan pidana lainnya dilakukan melalui jalur non-litigasi yang disebut dengan putusan sengketa peluang. Putusan sengketa alternatif secara teratur ditafsirkan sebagai kesempatan untuk litigasi, namun secara teratur juga ditafsirkan sebagai kesempatan untuk ajudikasi. Keinginan salah satu makna memiliki implikasi eksklusif. Jika definisi utama akan menjadi acuan bagi kesempatan untuk berperkara, maka pengertian tersebut terdiri dari semua mekanisme keputusan sengketa kesempatan di luar pengadilan.

F. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping itu akan menambah ragam pengetahuan lama dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian meliputi:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian empiris yuridis mengkaji aturan-aturan yang dikonseptualisasikan sebagai perilaku aktual, sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang terampil dengan bantuan penggunaan kita semua dalam kehidupan sosial. Dalam hal

ini kita lihat penggunaan studi hokum empiris (kualitatif), atau studi subjek, khususnya studi subjek yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi ²⁰

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Pendekatan kasus (*case approach*), teori (*teori approach*) dan Pendekatan Undang-Undang. Kasus-kasus yang diteliti adalah kasus-kasus yang telah menerima seleksi berkas perkara dengan kekuatan hukum yang kekal. Komponen utama yang dipelajari dalam setiap pemilihan tersebut adalah perhatian hakim untuk mencapai suatu pilihan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dihadapi²¹.

Didalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan analisis dalam studi dengan secara nyata terjadi dan benar benar terjadi di dunia ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu informasi yang diperoleh dari sumber langsung dari disiplin ilmu, termasuk lokasi studi, khususnya lingkungan di mana studi dilakukan. Dengan demikian, data primer sering juga disebut

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.134.

sebagai data disiplin dan responden yang menawarkan informasi kepada penulis melalui wawancara. Penulis juga menggunakan data sekunder sebagai bantuan data primer²²

C. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan terlebih dahulu umur responden yang akan diwawancarai, responden yang mengerti, menyadari penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Perlindungan Terhadap Korban oleh Kepolisian Resort Batanghari.²³

1. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pengumpulan data di lapangan, kemudian pengumpulan data untuk menerapkan metode tersebut. Wawancara, terutama dengan bantuan menggunakan terlibat dalam pertanyaan dan solusi sekaligus kepada responden melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan pada informan tanpa penundaan sebagai penyedia data agar tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dan aspirasi para informan terkait dengan mengelola contoh mungkin diketahui. Dokumentasi, secara khusus mencatat rangkaian strategi

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017, hal. 71

²³ *Ibid*, hal.73

melalui pencatatan dokumen (arsip) yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.²⁴

D. Analisis Data

Setelah peneliti menerima data primer dan sekunder, alat analisis data yang digunakan, khususnya analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, khususnya dengan bantuan penggunaan penjabaran dan menjelaskan gambaran sebenarnya dari kasus tersebut.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara sistematis susunan dari penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bagian yang diharapkan dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Adapun isi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pertama. Pendahuluan, yang memuat tujuh sub bab, yaitu sub bab latarbelakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab II Kedua. Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga yang memuat Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, pengeturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.


²⁴ Muhaimin, *Op Cit* hal 95

²⁵ Sahabuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari 2021*, hal.46

Bab III Ketiga. Tinjauan umum tentang pengertian Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum, Pengaturan Perlindungan Hukum.

Bab IV Keempat. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada wilayah hukum kepolisian Resort Batanghari, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kepolisian Resort Batanghari, . Pertanggung Jawaban Terhadap Ssuami Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Istri Di Wilayah Kepolisian Resort Batanghari, Upaya Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.

Bab V lima. Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta dapat memberikan saran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam kamus bahasa Indonesia “kekerasan” diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Menurut para ahli kriminologi, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan²⁶. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmanai secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya²⁷. Rumah tangga keluarga adalah pelaku ekonomi dengan lingkup kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terdapat juga

²⁶Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung 2014, hal.37

²⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, hal.2

individu bukan dari keluarga tersebut dapat dikatakan anggota keluarga karena terlibat kegiatan ekonomi di keluarga tersebut, seperti nenek, kakek, saudara, atau pembantu.²⁸

Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman, ancaan yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik²⁹. Sedangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan :

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Undang- Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan suami kepada istri dan anaknya, atau oleh

²⁸ <https://brainly.co.id/tugas/14498103> diakses pada 23 08 2022, pada jam 02:01

²⁹ Alimuddin, *Op. Cit*, hal.36

ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini

bisa dimengerti karena kebanyakan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah istri. Sudah barang tertentu pelakunya adalah suami “tercinta”³⁰. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Namun demikian perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan itu dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka

³⁰ *Ibid*, hal.37

pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.³¹

B. Unsur – Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam pasal Pasal 44 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang cakap, dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI (Warga Negara Indonesia) maupun WNA (Warga Negara Asing).

b. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik

Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bahkan dapat mengakibatkan kematian. Beberapa contoh kekerasan fisik berupa memukul, menampar, menendang dan sebagainya.

³¹ Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur, hal.6

c. Dalam Lingkup Rumah Tangga

Bahwa sebagaimana diterangkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Noor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagai berikut :

- a) Suami, isteri, dan anak;
- b) Orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Maksudnya adalah orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

C. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam bahasa Inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld*, merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau terhadap anggota keluarga lainnya atau sebaliknya.³²

³² Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2017, hal 244

Secara umum, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai berikut ini³³:

1. Kekerasan Fisik

- a. Pembunuhan,
- b. Penganiayaan,
- c. Perkosaan, seperti:
 - 1) Ayah kepada anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
 - 2) Suami kepada adik/kakak ipar;
 - 3) Suami atau anggota keluarga laki-laki kepada pembantu rumah tangga;
 - 4) Bentuk campuran selain tersebut diatas.

2. Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional

- a. Penghinaan;
- b. Ucapan-ucapan yang bertujuan untuk melukai dan merendahkan harga diri;
- c. Ancaman-ancaman seperti akan menceraikan;
- d. Memisahkan istri dan anak dan lain-lainnya.

3. Kekerasan Seksual

- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Memaksakan hubungan seksual dengan pola yang tidak disetujui atau

³³ Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.5
hal 80-82

dikehendaki oleh istri;

- c. Memaksakan hubungan seksual saat istri tidak menginginkan, istri sakit atau menstruasi;
- d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya.

4. Kekerasan Ekonomi

- a. Tidak memenuhi nafkah istri dan/atau anak;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi agar kehidupan istri berada dibawah kendalinya;
- c. Membiarkan istri bekerja agar nanti penghasilannya akan dikuasai oleh suami.

Selanjutnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni sebagai berikut³⁴:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak diinginkan maupun ucapan-ucapan yang menyakitkan dan ditujukan terhadap anggota keluarga lainnya.

Proses yang terjadi terus berlanjut sehingga menimbulkan amarah, kekesalan, dan kekecewaan yang akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Bentuk dari tindakan kekerasan ini bisa seperti penganiayaan ringan penganiayaan berat dan pembunuhan. Terkadang diringi dengan tindakan lain seperti pengrusakan dan juga bunuh diri. Tindakan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk menangani masalahnya, karena dianggap cara lain yang mampu

³⁴ *Ibid*, hal.82-83

menuntaskannya. Ada pula terdapat beberapa pelaku kekerasan kepada anggota keluarga, sekaligus juga sebagai pelaku kekerasan kepada diri sendiri, guna menghindar pertanggungawaban dimuka hukum dengan cara bunuh diri, umumnya ini direncanakan terlebih dahulu.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengungkapan ledakan emosional spontan, ialah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu, hanya terjadi secara tiba-tiba tidak didukung latar belakang peristiwa yang lengkap. Tapi merasakan fakta didepan mata yang menyinggung martabat dan harga diri pelaku, merupakan keadaan yang sangat tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

Pada sebuah penelitian dikatakan bahwa, tindak kekerasan psikis menjadi awal penyebab timbulnya suatu kekerasan fisik. Karena pada kenyataannya suatu kekerasan psikis dan fisik dapat terjadi secara bersama- sama³⁵.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, yaitu³⁶:

1. Kekerasan fisik, ialah suatu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, ialah suatu tindakan yang menimbulkan ketakutan, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan hilangnya rasa percaya diri (Pasal 7).

³⁵ *Ibid*, hal 83.

³⁶ *Ibid*, hal. 83-84

3. Kekerasan seksual, memaksa untuk melakukan hubungan seksual kepada orang yang tinggal di rumah tangga tersebut. Selain itu juga memaksakan hubungan seksual kepada seorang dalam rumah tangganya dengan orang lain dengan tujuan komersial ataupun tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga juga dikategorikan dalam arti kekerasan. Karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian ia wajib memberikan penghormatan dan perawatan terhadap orang tersebut. Penelantaran itu juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja dengan layak di dalam ataupun di luar rumah, sehingga menjadikan korban dibawah kendalinya (Pasal 9)

Berbagai perwujudan dalam rumah tangga yang telah diuraikan di atas ialah bentuk kekerasan yang termuat dalam norma hukum. Yang kini menjadi persoalan yaitu, bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat banyak dari para peneliti telah melakukan penelitian, guna mengungkapkan bentuk-bentuk kekerasan. Para peneliti itu diantaranya, Kristi E. Purwandari dan Stanford. Berikut pemaparannya³⁷:

1. Kristi E. Purwandari menyampaikan ada lima bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:
 - 1) Kekerasan fisik, berupa menampar, memukul, mencekik dan lainnya;

³⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Huku Pada Penelitian Dsertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2014, hal.110-111

- 2) Kekerasan psikologis, berupa menyumpah, mengancam, berteriak, melecehkan dan lainnya;
 - 3) Kekerasan seksual, berupa perlakuan yang menjurus keajakan atau paksaan seksual, berupa mencium, menyentuh, memaksakan hubungan seks tanpa persetujuan dari korban dan lainnya;
 - 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan lainnya;
 - 5) Kekerasan spiritual, berupa merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban melakukan ritual dan keyakinan tertentu.
2. Stanford menyampaikan ada tiga bentuk-bentuk kekerasan. Ketiga bentuk kekerasan itu, ialah:
- 1) *Emosional and instrumental violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan;
 - 2) *Random or individual violence*, berkaitan dengan kekerasan brutal/sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/perorangan;
 - 3) *Collective violence*, berkaitan dengan kekerasan yang dilaksanakan secara kolektif/bersama-sama.

D. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur di dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang- Undang tersebut dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan berikut ini³⁸:

- a) Tiap-tiap warga negara memunyai hak memperoleh rasa aman dan terbebas dari segala jenis kekerasan sesuai falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Segala jenis kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, adalah kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia serta diskriinasi yang harus dhapuskan;
- c) Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu memperoleh perlindungan dari masyarakat dan negara agar bebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perbuatan yang menatuhkan derajat kemanusiaan;
- d) Pada fakta yang sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum di Indonesia belum bisa menjamin korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapat perlindungan.

Penjabaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara ummu dikatakan, tiap-tiap orang dalam rumah tangga mendabakan suatu kerukunan dan keututuhan rumah tangga yang aman, bahagia, damai, dan tenteram. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 ayat (1)

³⁸ Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hal. 174

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan begitu, tiap-tiap orang dalam lingkup rumah tangga harus didasari oleh agama dalam menjalankan hak dan kewajibannya, guna mewujudkan suatu keutuhan rumah tangga³⁹.

Agar bisa membangun keutuhan dan kerukunan tersebut, tergantung pada kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Karena jika kualitas dan pengendalian diri tidak bisa dikontrol, keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu yang kemudian dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga muncul rasa tidak aman atau tidak adil terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut⁴⁰.

Adapun tujuan daripada dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta
- d. Menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan adanya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berarti negara menjamin pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah

³⁹ *Ibid*, hal.174-175

⁴⁰ *Ibid*, hal.175

tangga. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dirumuskan ketentuan tindak pidana di dalam rumah tangga dan kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga⁴¹.

Ketentuan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004⁴². Ketentuan dalam Pasal 5 tersebut yaitu, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, kekerasan seksual seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Memaksakan orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- b. Memaksakan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

⁴¹ Aziz Samsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.102

⁴² *Ibid*, hal.102

Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, karena menurut hukum yang berlaku atau karena perjanjian atau persetujuan ia wajib member penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut.
- (2) Penelantaran seperti dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara melarang dan/atau membatasi untu bekerja yang layak didalam maupun di luar rumah, agar korban bisa dikendalikan oleh orang tersebut.

Selain mencantumkan pasal-pasal yang melarang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merumuskan ketentuan pidana sebagai bagian penegakan hukumnya. Rumusan yang dimaksud termuat dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga⁴³. Berikut pemaparannya:

Ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap orang yang berbuat suatu kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

⁴³*Ibid*, hal.104

- (2) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) menyebabkan korban menderita jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (3) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (2) menyebabkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Apabila perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang berbuat suatu tindak psikis dalam lingkup rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)
- (2) Jika perbuatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi, sebagai berikut:

“Tiap-tiap orang yang berbuat suatu tindak kekerasan seksual seperti yang dimaksud Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memaksakan orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk berhubungan seksual seperti yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, dipidananya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya seperti yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain seperti halnya dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menentukan, selain pidana sebagaimana halnya pada bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan yaitu:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik itu bertujuan menjatuhkan pelaku dari korban maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Menetapkan pelaku untuk mengikuti konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur terkait asas (Pasal 3) dan hak-hak korban (Pasal 10) yang wajib dipenuhi dan dipatuhi, berikut ini pemaparannya⁴⁴:

1) Asas

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijalankan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminas
- d. Perlindungan korban

2) Hak korban

Korban mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial, ataupun pihak lain baik itu sementara maupun sesuai dengan ketetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya;

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Op.Cit.*, hal.88-89

- c. Pendampingan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh bantuan hukum dan pekerja sosial pada setiap rangkaian tahapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Kepada masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan perihal kewajiban masyarakat (Pasal 15) yaitu⁴⁵:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan pengupayaan sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

1. Mencegah terjadinya tindak pidana;
2. Memberikan perlindungan kepada korban;
3. Memberikan pertolongan darurat;
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

⁴⁵ *Ibid*, hal.89

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa definisi para ahli mengenai perlindungan hukum, diantaranya yaitu Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁴⁶.

Berdasarkan penjelesan tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, pemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu :

- a. Perlindungan hukum preventif, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁴⁷ Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum preventif

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op.Cit.*, hal. 53

⁴⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.4

adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban⁴⁸.

- b. Perlindungan hukum represif, Philipus, M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa⁴⁹. Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan sesuatu pelanggaran.

Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang-Undang ini.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang melanggar hak asasi manusia sehingga

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Loc.Cit*

⁴⁹ Muchsin, *Loc.cit.*

dibutuhkan suatu instrument hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁵⁰

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan masyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.⁵¹

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya telah terdapat dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap penganiayaan. Dengan demikian hukum pidana Indonesia, masih tetap memberikan ancaman bagi setiap elaku kekerasan dalam rumah tangga maupun kejahatan yang laimnya.

⁵⁰ Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.2003, hal.20

⁵¹ *Ibid.*,hal.23

Seiring dengan perkembangan zaman maka secara spesifik perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sudah memungkinkan sebagai sarana atau upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi aparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang berdasarakan peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakkan hukum terhadap pelakunya.

Selanjutnya dalam pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diatur bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarakan penetapan pemerintah.

B. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam banyak hal kekerasan selalu mengambil banyak bentuk sekaligus banyak dimensi. Kekerasan psikologis seperti ketakutan secara terus menerus, menerima ancaman, membuat seseorang dalam perasaan terhina, adalah bentuk lain yang sangat sulit dibuktikan tetapi meninggalkan jejak panjang dalam ingatan setiap orang. Menghadapi dan mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut pemerintah Indonesia telah membuat instrument hukum berupa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Bila kita melihat tujuan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 4 disebutkan yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ke 4 (empat) tujuan dari Undang-Undang PKDRT tersebut diatas maka sudah tepat bila tujuannya adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi bila kita kaitkan antara tujuan untuk melindungi korban, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka akan terlihat adanya perbenturan diantara tujuan-tujuan Undang-Undang PKDRT tersebut.

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berujung dengan pemidanaan akan menimbulkan masalah baru yaitu menyebabkan perceraian atau ketidak harmonisan diantara pasangan suami istri. Efek lainnya mengakibatkan efek tidak baik terhadap anak. Anak yang masih membutuhkan rasa aman akan merasakan ketidaknyamanan. Padahal rasa aman itu merupakan kebutuhan mendasar bagi anak.

Melihat kenyataan tersebut diatas, hal ini menunjukkan upaya menggunakan pidana sebagai penanggulangan kejahatan KDRT tidak sepenuhnya dapat melindungi hak-hak korban KDRT. Mengenai terbatasnya kemampuan hukum pidana tersebut dapat dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

1. Sebab-sebab sebagai kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana merupakan bagian kecil (sub system) dari sarana control social yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symton”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”.

4. Saksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur- unsur serta efek samping yang negative;⁵²
5. Sistem pidana bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperative.
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.⁵³

Sementara pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan, menjadi semakin tidak populer dan ketinggalan jaman, jenis sanksi berupa tindakan serta rehabilitasi narapidana menjadi semakin dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pemabru-pembaru yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan. Tindakan-tindakan ini yang tidak dimaksud untuk menerapkan penderitaan, melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan mendidik orang-orang tertentu dan guna melindungi masyarakat. Apabila sampai membawa penderitaan, hal ini jelas tidak dimaksudkan.⁵⁴

Alternative pidana lainnya juga perlu dicarikan hal ini karena terbatasnya alternatif pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. hal 67.

⁵⁴ Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2009.hal 23

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebabkan dilemma tersendiri bagi korban yang ingin tetap mempertahankan perkawinannya.

Alternatif pidana pelaku KDRT misalnya saja dengan menawarkan bentuk pidana lainnya seperti pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat, restitusi, dan lain sebagainya.⁵⁵ Pihak korban dan keluarga korban tidak mau memberikan keterangan akan adanya kekerasan dalam rumah tangga karena merasa malu, kasus KDRT tidak ditindaklanjuti pada tahap selanjutnya karena korban lebih memilih menarik laporannya dengan alasan memelihara keutuhan keluarga tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti tidak adanya atau kaburnya *tempus delictinya*. Tidak memenuhi syarat-syarat formal seperti kurangnya alat bukti. Korban tidak hadir dalam persidangan. BAP dari kepolisian tidak lengkap, korban tidak member keterangan. Pelaku tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian bahwa adanya beberapa hal diantaranya adalah :

1. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai payung hukum terhadap korban –korban kekerasan dalam rumah tangga, agar baik pelaku maupun korban khususnya suami maupun istri semakin mengerti dan memahami tentang hak-hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangga.
2. Agar kepada setiap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berani mengungkapkan dan melaporkan segala bentuk perlakuan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga dengan demikian

⁵⁵ Barda Nawawie Arif, *Op.Cit*, hal.68

diharapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh perempuan dapat semakin diminimalisir.

3. Agar aparat penegak hukum bisa semakin tanggap terhadap segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dengan menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

C. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “Rechtstaat” dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.⁵⁶

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁵⁷

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 38

⁵⁷Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁵⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :⁵⁹

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

⁵⁸ *Ibid.*


⁵⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 19

asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.



D. Pengaturan Perlindungan Hukum

Kata hukum dalam dalam tulisan ini adalah hukum secara normatif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang ditetapkan pada orde reformasi. Adapun isi perundang-undangan yang dipilih untuk diteliti dibatasi hanya pada peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar perempuan.

Perjuangan kaum perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan yang telah dilakukan sejak dahulu, ternyata belum dapat mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan untuk dapat sejajar dengan kaum laki-laki. Sekalipun kekuasaan tertinggi di negeri ini pernah dipegang oleh perempuan, yakni Presiden Megawati Soekarno Putri, dan telah banyak kaum perempuan yang memegang jabatan strategis dalam pemerintahan, ketidakadilan gender dan ketertinggalan kaum perempuan masih belum teratasi sebagaimana yang diharapkan. Kaum perempuan tetap saja termarginalkan dan tertinggal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini merupakan tantangan berat bagi kaum perempuan dan pemerintah. Diantara Peraturan Perundang-undangan yang mengandung muatan perlindungan hak asasi perempuan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kerpres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Setelah merdeka selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai undang-undang HAM pada tahun 1999. Berbeda dengan Amerika, Inggris maupun Perancis, yang mempunyai bill of rights sejak awal kemerdekaannya, dan

menjadikan bill of rights mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi. Konstitusi Indonesia pada awalnya sangat sedikit sekali mengatur HAM. UU ini mengartikan HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat (1)). Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi".

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum. Pasal-pasalnya dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

Pada tanggal 24 Juli 1984 Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi

Wanita dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konevensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Pengesahan terhadap konvensi wanita mengandung makna bahwa :

1. Negara Indonesia mengakui adanya dikriminasi,
2. Mengutuk diskriminasi,
3. Negara sepakat menghapus diskriminasi dengan segala cara yang tepat tanpa ditunda-tunda,
4. Aparat negara, aparat provinsi dan daerah lainnya dituntut bertanggung jawab bila masih ada diskriminasi.

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga telah menunjukkan bahwa negara telah gagal untuk memberi perhatian terhadap keluhan pada korban. Maka negara dapat dikenakan sanksi jika negara tersebut merupakan anggota dari instrument internasional.

Dalam implementasinya, apabila negara tidak menjamin perlindungan hukum terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga maka para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berhak atau dapat menggugat negaranya masing-masing.

Secara prinsipil harus diakui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan harusnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana didalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, khususnya dalam bagian Kesembikan Pasal 45-51 mengatur tentang Hak- Hak Wanita. Perempuan sebagai bagian dari warga negara

Indonesia seharusnya berhak untuk hidup dan memiliki kehidupan yang layak disegala aspek. Karena dalam dirinya terdapat segudang harapan-haraoan, kebutuhan-kebutuhan, minat dan segala potensi.

Dengan demikian perempuan membutuhkan aktualisasi diri seoptimal mungkin demi untuk pengembangan dirinya, yang pada akhirnya membawa dampak yang positif bagi pengembangan manusia secara umum.⁶⁰



⁶⁰ Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia), SASI, Volume 22 Nomor 1, Universitas Pattimura Ambon, 2016, hal.74.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT BATANGHARI

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Resort Batanghari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, masih dianggap rendah. Keadaan ini didorong dengan menggunakan kepercayaan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.

Sementara itu, beberapa rumah tangga menutupi kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena faktanya, pertama, mereka (suami dan istri) menjaga reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi. Menurut peraturan yang bagus, berbagai peristiwa yang merupakan penderita kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial yang berbeda, masing-masing sekaligus dan terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan dari pengadilan.

Tabel
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

NO	JENIS KDRT	PELAKU	KORBAN	TAHUN KEJADIAN			JUMLAH
				2020	2021	2022	
1	PEMUKULAN	SUAMI	ISTRI	5	-	-	5
2	PEMUKULAN	SUAMI	ISTRI	-	12	-	12
3	PEMUKULAN	SUAMI	ANAK	-	-	2	2
4	PEMUKULAN	SUAMI	ISTRI	-	-	11	11
5	PENELANTARAN	SUAMI	ANAK ISTRI	-	-	1	1
JUMLAH				5	12	14	31

Sumber:Polres Batanghari 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort Batanghari yang semakin lama semakin tinggi diakibatkan beberapa faktor, adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Batanghari adalah :

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam masyarakat adalah masalah ekonomi. Sebagai akibat dari tekanan keuangan yang menyebabkan kebutuhan hidup untuk pertumbuhan sehari-hari melalui sarana sehari-hari, orang yang zalim yang merupakan puncak keluarga kehilangan akal sehatnya. Dan dalam kasus ini diakibatkan suami yang selingkuh menyebabkan nafkah kepada keluarganya berkurang menyebabkan cekcok dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil wawancara dengan Aipda Mustafa Kemal Penyidik Polres Batanghari yang mengatakan bahwa :

Situasi sosial-ekonomi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkumpulan keinginan masyarakat, antara lain: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, manusia dapat dikategorikan ke dalam posisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Karena hal tersebut tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga, maka sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga.⁶¹

Hal ini menunjukkan kondisi sosial ekonomi yang sangat rendah dalam kasus KDRT yang terjadi. Dikatakan rendah sosial-ekonomi karena minimnya masalah keuangan dalam keluarga karena banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari, serta minimnya sekolah sehingga tidak cukup besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang besar. Biaya dan juga usia minimal saat memutuskan untuk menetap. Seorang pria yang digunakan sebagai puncak keluarga yang dianggap sebagai cara untuk berurusan dengan orang-orang lingkaran kerabatnya sendiri dan membantu lingkaran kerabatnya sendiri dalam keadaan apa pun

2. Faktor Internal Dan Eksternal.

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri mulai dari menikah hingga meninggal dunia. Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya karena berbagai faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini yang terjadi pada pasangan suami istri tersebut diakibatkan suami selingkuh yang mengakibatkan

⁶¹AIPDA Mustafa Kemal, Penyidik Polres Batanghari, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022.

kurangnya kasih sayang dihati suami terhadap keluarganya ketimbang selingkuhannya di aplikasi michat yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan dari istri akibat perubahan sikap suaminya dan juga awal mula atau akar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kanit Rekrim PPA Polres Batanghari melalui IPDA Ferdinan Ginting mengatakan bahwa :

Ada banyak hal yang menjadi penyebab keretakan keluarga yang harus diwaspadai. Salah satunya adalah perbedaan dalam visi dan dalam mengarungi bahtera keluarga. Setiap karakter umumnya memiliki visi eksklusif dan misi dalam kehidupan. Perbedaan dalam visi dan misi inilah yang menjadi alasan banyak pasangan untuk bercerai.⁶²

Hasil wawancara dengan AIPDA Mustafa Kemal Penyidik PPA Polres Batanghari yang mengatakan bahwa :

Akibat tidak adanya kesamaan visi ataupun prinsip dalam mengarungi rumah tangga, maka suami isteri seringkali mengedepankan ego masing-masing sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran yang berujung di pengadilan. Faktor lain yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan menurut pria berkacamata ini yakni kekerasan dalam rumah tangga. Umumnya, kekerasan tersebut berkaitan dengan kekerasan fisik dan KDRT dan akhirnya korban mengadakan kepihak Kepolisian. Karena tak mampu dadapi kekerasan, banyak diantaranya memutuskan untuk bercerai.⁶³

⁶²Ipda Ferdinan Ginting, *Kanitreskrim PPA Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 10 Februari 2022

⁶³Aipda Mustafa Kemal, *Penyidik PPA Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal 1 Agustus 2022

A. Faktor Internal

Berdasarkan kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor internalnya adalah sebagai berikut:

1. Suami Selingkuh
2. Suami Jarang Pulang
3. Kurangnya ibadah juga mempengaruhi suami melakukan perselingkuhan

B. Faktor Eksternal

1. Lingkungan pekerjaan yang kurang baik serta teman pelaku atau suami mengakibatkan perubahan mental dan perilaku seorang suami menjadi kasar dan terbawa sampai di keluarga menyebabkan pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku tindak Pidana KDRT Pada Istri di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, masih dianggap rendah. Keadaan ini didorong dengan menggunakan kepercayaan di masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sanak saudara sendiri adalah masalah sanak saudara sendiri dan tidak boleh diungkap.

Sementara itu, beberapa rumah tangga menutupi kerumitan kekerasan dalam rumah tangga karena faktanya, pertama, mereka (suami dan istri) menjaga

reputasi sosial bagi rumah tangganya. Kedua, tindakan kekerasan yang muncul di lingkungan sanak saudara sendiri dianggap sebagai suatu aib yang perlu dan perlu terus-menerus ditutup-tutupi. Menurut peraturan yang bagus, berbagai peristiwa yang merupakan penderita kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari keluarganya sendiri, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga sosial yang berbeda, masing-masing sekaligus dan terutama berdasarkan sepenuhnya atas perintah perlindungan dari pengadilan.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari

Rasa aman yang diharapkan melalui penderita adalah rasa aman yang dapat memberikan rasa keadilan bagi penderita. KDRT yang sebagian besar penderitanya. Masalah kasus di ruang sidang adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban karena faktanya melalui pelaporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kekerasan yang menimpanya akan menimbulkan emosi aib jika rasa malu dalam lingkungan kerabatnya sendiri dapat diketahui melalui masyarakat.

Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak dapat menangani kasus-kasus kejahatan kekerasan jika tidak ada proses hukum dari para penderita. Penegakan pedoman peraturan perundang-undangan, dalam hal ini perlindungan terhadap korban, belum dapat terlaksana secara maksimal, khususnya dalam memberikan sanksi kepada pelaku. Perlindungan terhadap

penderita memerlukan pemeriksaan yang lebih baik untuk memilih unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan.

Penanggulangan yang dapat dilakukan melalui perangkat dan warga sama dengan batas-batas apa yang dihadapi dengan bantuan menggunakan aparat penegak hukum dalam menerapkan petunjuk hukum yang memberikan keamanan untuk bagian yang lebih baik sebagai pasien tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kebanyakan manusia memahami kekerasan sebagai tindakan kekerasan fisik, bahkan ketika ancaman dan berbagai jenis pelecehan mental secara teratur dihitung sebagai kekerasan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi korban KDRT melalui bentuk kegiatan :

- a. Melalui upaya pihak dan kedudukan Polri (Pasal 16-20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004) Polri mendapatkan penelaahan atas kasus-kasus kekerasan dan langsung memberikan penjelasan tentang hak-hak penderita untuk mendapatkan pelayanan dan bantuan.
- b. Upaya melalui posisi advokat (pasal 25) Advokat sebagai karir yang mengadvokasi jaringan biasanya harus diarahkan untuk menjernihkan masalah atau kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- c. Upaya melalui posisi MK dalam menawarkan rasa aman kepada para penderita, khususnya menyangkut pelaksanaan mekanisme ketertiban

keamanan. Hal ini khususnya kekerasan suami terhadap istri, menggunakan ancaman kepada pelaku dan suka berdamai dengan memperhatikan keutuhan dan reharmonisasi lingkungan kerabat sendiri.

Upaya Dari Kepolisian Resort Batanghari :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dapat dilakukan sejak dini melalui aktivitas instruksional dengan tujuan memanfaatkan unsur dan faktor dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam rangka menciptakan kesadaran, pencegahan, dan perluasan serta menciptakan situasi perilaku atau norma anti kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Ferdinan Ginting Kanitreskrim Polres Batanghari mengatakan bahwa :

Upaya yang kami lakukan untuk mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memberi penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim kami yaitu Bhabin Kamtibmas yang pelaksanaannya setiap 1 minggu sekali diadakannya pertemuan bersama ketua RT dari masing-masing RT, agar masyarakat Batanghari dapat mengerti mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶⁴

Maka dapat dikatakan bahwa pihak Kepolisian Resort Batanghari telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dengan melaksanakan penyuluhan

⁶⁴ Ipda Ferdinan Ginting, *Kanitreskrim Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022

setiap 1 minggu sekali dalam mengedukasi tentang pentingnya hidup anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang diberikan berupa sanksi, denda bahkan pidana penjara dan hukuman tambahan bila terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Pelaku. Agar pelaku menyadari apa yang telah ia lakukan kepada korban dan membuat pelaku jera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Mustafa Kemal Penyidik Polres Batanghari mengatakan bahwa :

Upaya yang kami lakukan ialah kami menangkap dan menahan pelaku untuk menjalani proses pemeriksaan kepada pelaku kemudian menjalani prosrs mediasi antara polisi keluarga serta RT setempat dengan mufakat jika pelaku melakukan KDRT lagi akan siap dikenakan sanksi hukum.⁶⁵

Penulis mendukung sepenuhnya upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari dalam Upaya menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan dalam memberikan rasa aman kepada korban.

⁶⁵ Aipda Mustafa Kemal, *Penyidik Polres Batanghari*, wawancara pada tanggal, 1 Agustus 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan hukum bagi istri karena penderita kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resort Batanghari. Maka dari itu penulis merumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada istri akibat korban KDRT. Yaitu bentuk :
 - (a) Perlindungan dengan bantuan penggunaan kepolisian dalam bentuk pengamanan sementara yang diberikan paling lama tujuh hari dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak pemberian pengamanan, polisi harus meminta surat keterangan kemauan dari perintah keamanan dari pengadilan ruang sidang. Memberikan perawatan kepada korban dan pihak kepolisian juga melakukan visum serta langsung menangkap pelaku demi menjamin keselamatan korban.
 - (b) Perlindungan dengan bantuan pengusulan diberikan dalam bentuk konsultasi
 - (c) Berkas ruang sidang dapat menahan pelaku kesalahan dengan surat perintah penahanan selama 30 hari setelah pelaku melakukan pelanggaran.
 - (d) Pelayanan kesehatan sangat penting. Pegawai kesehatan sesuai dengan

karirnya diharuskan untuk memberikan dokumen tertulis sebagai konsekuensi dari ujian ilmiah dan membuat otopsi.

(e) Pelayanan sosial untuk meningkatkan dan menawarkan pengalaman keselamatan kepada korban, memberikan catatan tentang hak korban untuk memperoleh keselamatan.

(f) Pelayanan bantuan sukarela diberikan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan seseorang atau sukarelawan pendamping dalam ruang sidang, menentramkan dan menawarkan penguatan mental dan fisik kepada penderita.

(g) Pelayanan dengan bantuan pengurus agama disediakan untuk membuktikan hak dan kewajiban si penderita.

2. Faktor-faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah, faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, dan faktor perbedaan prinsip. Dari faktor-faktor tersebut yang memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Batanghari ialah (a) Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan melalui pentingnya pendidikan dengan tujuan mendapatkan unsur tunggangan dan unsur n dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menciptakan fokus, selain membina dan menciptakan situasi perilaku atau norma keberadaan terhadap kekerasan terhadap perempuan. ((b) Upaya Represif adalah upaya yang diberikan berupa sanksi, denda bahkan pidana penjara dan hukuman tambahan bila terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada

Pelaku. Agar pelaku menyadari apa yang telah ia lakukan kepada korban dan membuat pelaku jera.

B. Saran

Sebagai bahan masukan dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa hal yang penulis kemukakan, antara lain:

1. Sebaiknya jika penderita KDRT melapor ke polisi atas kasus yang menimpa dirinya, akan sangat bermanfaat bagi keselamatan penderita dan rasa aman bagi penderita KDRT agar bahwa polisi akan mengamati pelaku kekerasan.
2. Dalam rumah tangga sebaiknya lebih menekan ego masing-masing dan mencari solusi setiap persoalan rumah tangga yang muncul sekecil apapun bentuknya sehingga tidak memicu terjadinya pertengkaran yang berujung kepada Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Dalam melakukan upaya- upaya tersebut pihak Kepolisian Resort Batanghari diharapkan dalam menangani berbagai kasus KDRT hendaknya mengikut sertakan pihak- pihak yang berkompeten dalam pembinaan mental dan pelayanan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dr. Aziz Syamsuddin, SH., S.E., M.H., MAF, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika cetakan ke-3 tahun 2013 hal 101

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, DEEPUBLISH, Yogyakarta 2018, hal. 68.

Ishak, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal.9

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2016, hal.259

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal. 14

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press 2020, hal.80

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.134.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabet CV, Bandung 2017, hal. 71

Sahabuddin, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Universitas Batanghari 2021, hal.46

Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung 2014, hal.37

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung 2012, hal.2

Alimuddin, *Op. Cit*, hal.36

Mia Amalia, *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur, hal.6

Rodliyah dan Salim HS, *Tindak Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hal 244

Moerti Hadiati Soeroso, Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan Ke-2 Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.5 hal 80-82

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Huku Pada Penelitian Dsertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.2014, hal.110-111

Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Op.Cit.*, hal. 174

Aziz Samsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.102

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, *Op.Cit.*, hal.88-89

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hal.4

Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.2003,

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008. hal 67.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan* , Jakarta, Akademika Pressindo, 2009.hal 23

Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

Margie Gladies Sopacua dan J. A. S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, SASI, Volume 22 Nomor 1, Universitas Pattimura Ambon, 2016, hal.74.

Website

<https://Daerah.Sindonews.Com/Read/919676/22/AngkaKDRT> Di
IndonesiaMeningkatIniSebabnya,14150990482Fathiyah wardah,Komnas Perempuan: 60
PersenKorbanKDRT Hadapi Kriminalisasi,dalam <http://www.voaindonesia.com/>, 18 November
2012

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses pada 14 Januari 2022
pada jam 16:15

<http://repository.uib.ac.id> diakses pada tanggl 7 Januari 2022 pada jam 21:41

Wikipedia diakses pda tanggal 30 September 2022 pada jam 09:15

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batanghari diakses pada tanggal 8 Januari 2022 pada jam
20:40

<https://eprints.umm.ac.id/44759/3/BAB%20II.pdf>

<https://brainly.co.id/tugas/14498103> diakses pada 23 08 2022,pda jam 02:01